



## **BUPATI KARAWANG**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG**

**NOMOR : 33 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pemberian bantuan keuangan kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan pada Daerah

Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005 Nomor 2, Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana tahunan keuangan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh kepala desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah desa adalah kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang.
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
12. Camat adalah Kepala Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Karawang.
13. Kepala Desa adalah kepala desa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
15. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang.
16. SKPD Evaluator adalah SKPD yang melaksanakan evaluasi terhadap permohonan pencairan bantuan keuangan.
17. Bantuan Keuangan adalah salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipindahbukukan melalui rekening Kas Umum ke satu rekening kas Desa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan dicatat pada pos pendapatan dalam APBDesa sebagai Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Tunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat desa;
  - b. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota BPD;
  - c. Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - d. Tunjangan kematian kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD;

- e. Tunjangan purna bhakti bagi kepala desa;
  - f. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa; dan
  - g. Penghargaan bagi desa berprestasi.
- (4) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat 3, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
  - (5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diajukan dalam proposal permohonan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD Evaluator.

### **Pasal 3**

- (1) Daftar nama desa penerima dan besaran bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal daftar nama desa penerima bantuan keuangan tidak dapat diprediksi sebelumnya, Bupati hanya menetapkan besaran bantuan saja.

### **Pasal 4**

Usulan penetapan keputusan Bupati tentang daftar desa penerima dan besaran bantuan keuangan disampaikan kepada Bupati oleh SKPD Evaluator berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

### **Pasal 5**

SKPD evaluator bantuan keuangan kepada desa adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

### **Pasal 6**

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan diatur dengan Keputusan Kepala SKPD evaluator.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. mekanisme permohonan;
  - b. mekanisme pencairan;
  - c. tahapan Pencairan;
  - d. penatausahaan;
  - e. evaluasi dan pelaporan;
  - f. pertanggungjawaban;
  - g. Sanksi Administratif.

## **BAB III TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN**

### **Bagian Kesatu Tujuan**

#### **Pasal 7**

Tujuan bantuan keuangan adalah meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Bagian Kedua Manfaat**

#### **Pasal 8**

Manfaat bantuan keuangan adalah :

- a. mewujudkan pelayanan publik yang optimal.
- b. menambah kesejahteraan aparat pemerintahan desa dan anggota lembaga kemasyarakatan.
- c. meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan desa.
- d. menumbuhkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

### **Bagian Ketiga Sasaran**

#### **Pasal 9**

Sasaran pemberian bantuan keuangan adalah meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan peran serta anggota lembaga kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV PENATAUSAHAAN**

### **Bagian Kesatu Penganggaran**

#### **Pasal 10**

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

#### **Pasal 11**

- (1) Belanja bantuan keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Objek bantuan keuangan adalah Pemerintah Desa.
- (3) Rincian objek bantuan keuangan kepada desa menurut nama desa penerima dan besaran bantuan keuangan.

- (4) Nama desa penerima dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Dalam hal daftar nama desa penerima tidak dapat diprediksi sebelumnya, Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya mencantumkan besarnya saja.

## **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan Penjabaran APBD, PPKD membuat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan pada DPA-PPKD.

## **Bagian Kedua Permohonan Pencairan**

### **Paragraf 1 Persyaratan Administrasi**

## **Pasal 13**

Persyaratan administrasi permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, yaitu :

- a. Surat permohonan pencairan dari kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Rencana penggunaan anggaran yang ditandatangani bendahara desa dan diketahui/disetujui kepala desa;
- c. Daftar nama kepala desa dan perangkat desa yang ditandatangani kepala desa dan disetujui ketua BPD;
- d. Salinan surat keputusan atau petikan keputusan tentang pengesahan pengangkatan kepala desa dan perangkat desa;
- e. Kwitansi tanda pembayaran;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- g. Berita acara serah terima uang;
- h. Salinan KTP Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Salinan buku rekening kas desa;
- j. Syarat lain yang diatur dalam peraturan kepala SKPD Evaluator.

## **Pasal 14**

Persyaratan administrasi permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, yaitu :

- a. Surat permohonan pencairan dari kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Rencana penggunaan anggaran yang ditandatangani bendahara desa dan diketahui/disetujui kepala desa;

- c. Daftar nama anggota BPD yang ditandatangani kepala desa dan diketahui Ketua BPD;
- d. Salinan surat keputusan atau petikan surat keputusan tentang peresmian dan/atau pergantian antar waktu anggota BPD;
- e. Kwitansi tanda pembayaran;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- g. Berita acara serah terima uang;
- h. Salinan KTP Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Salinan buku rekening kas desa;
- j. Syarat lain yang diatur dalam peraturan kepala SKPD Evaluator.

### **Pasal 15**

Persyaratan administrasi permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, yaitu :

- a. Surat permohonan pencairan dari kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Rencana penggunaan anggaran yang ditandatangani bendahara desa dan diketahui/disetujui kepala desa;
- c. Daftar nama anggota Lembaga Kemasyarakatan yang ditandatangani kepala desa dan diketahui/disetujui Ketua BPD;
- d. Salinan surat keputusan atau petikan surat keputusan tentang pembentukan atau pengangkatan anggota lembaga kemasyarakatan.;
- e. Kwitansi tanda pembayaran;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- g. Berita acara serah terima uang;
- h. Salinan KTP Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Salinan buku rekening kas desa;
- j. Syarat lain yang diatur dalam peraturan kepala SKPD Evaluator.

### **Pasal 16**

Persyaratan administrasi permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf d, yaitu :

- a. Surat permohonan pencairan dari kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Rencana penggunaan anggaran yang ditandatangani bendahara desa dan diketahui/disetujui kepala desa;
- c. Salinan surat keputusan atau petikan surat keputusan tentang pengesahan pengangkatan kepala desa atau perangkat desa atau anggota BPD yang meninggal dunia;
- d. Surat keterangan kematian;
- e. Surat keterangan waris;
- f. Kwitansi tanda pembayaran;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

- h. Berita acara serah terima uang;
- i. Salinan KTP Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- j. Salinan buku rekening kas desa;
- k. Syarat lain yang diatur dalam peraturan kepala SKPD Evaluator.

### **Pasal 17**

Persyaratan administrasi permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, yaitu :

- a. Surat permohonan pencairan dari kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Rencana penggunaan anggaran yang ditandatangani bendahara desa dan diketahui/disetujui kepala desa;
- c. Salinan surat keputusan atau petikan surat keputusan tentang pemberhentian dengan hormat kepala desa yang bersangkutan;
- d. Kwitansi tanda pembayaran;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- f. Berita acara serah terima uang;
- g. Salinan KTP Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Salinan buku rekening kas desa;
- i. Syarat lain yang diatur dalam peraturan kepala SKPD Evaluator.

### **Pasal 18**

Persyaratan administrasi permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf f, yaitu :

- a. Surat permohonan pencairan dari kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Rencana penggunaan anggaran yang ditandatangani bendahara desa dan diketahui/disetujui kepala desa;
- c. Salinan surat keputusan tentang Pembentukan Pemilihan Panitia Kepala Desa;
- d. Proposal usulan biaya pemilihan kepala desa dari panitia;
- e. Kwitansi tanda pembayaran;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- g. Berita acara serah terima uang;
- h. Salinan KTP Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Salinan buku rekening kas desa;
- j. Syarat lain yang diatur dalam peraturan kepala SKPD Evaluator.

### **Pasal 19**

Persyaratan administrasi permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf f, yaitu :

- a. Surat permohonan pencairan dari kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Rencana penggunaan anggaran yang ditandatangani bendahara desa dan diketahui/disetujui kepala desa;
- c. Salinan SK tentang Penghargaan Desa Berprestasi
- d. Kwitansi tanda pembayaran;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- f. Berita acara serah terima uang;
- g. Salinan KTP Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Salinan buku rekening kas desa;
- i. Syarat lain yang diatur dalam peraturan kepala SKPD Evaluator.

**Paragraf 2**  
**Mekanisme permohonan pencairan**

**Pasal 20**

Kepala Desa mengajukan proposal pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Camat di wilayahnya dilengkapi persyaratan administrasi.

**Pasal 21**

- (1) Camat meneruskan proposal permohonan pencairan beserta persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Bupati melalui Kepala SKPD Evaluator dengan dilengkapi rekomendasi pencairan bantuan keuangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan melampirkan berita acara tim verifikasi perihal hasil verifikasi persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan tidak terpenuhi maka Camat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa disertai dengan alasannya.

**Pasal 22**

- (1) SKPD Evaluator melaksanakan evaluasi kelengkapan administrasi permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan rekomendasi Camat.
- (2) Kepala SKPD evaluator menyampaikan nota pengusulan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan laporan hasil evaluasi.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan Berita Acara Tim Evaluasi Administrasi Bantuan Keuangan Tingkat Kabupaten.

- (4) Dalam hal hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa administrasi bantuan keuangan tidak lengkap, maka Kepala SKPD Evaluator menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Camat disertai dengan alasannya.

### **Bagian Ketiga Pencairan**

#### **Pasal 23**

- (1) Berdasarkan persetujuan nota pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (2) Apabila dokumen persyaratan administrasi pencairan sebagaimana dimaksud dinyatakan lengkap berdasarkan laporan hasil evaluasi administrasi maka KPA-SKPKD menerbitkan surat perintah membayar (SPM).
- (3) Setelah SPM diterbitkan, selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- (4) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan, Bendahara pengeluaran PPKD menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas atas nama pemerintah desa bersangkutan.

#### **Pasal 24**

Pencairan dana bantuan keuangan dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa

### **Bagian Keempat Pelaksanaan**

#### **Pasal 25**

Kepala Desa wajib menggunakan dana bantuan sesuai proposal permohonan pencairan dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa.

#### **Pasal 26**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dialokasikan untuk pemberian uang tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Ekbang, Kaur Kesos/Kesra, Kaur Trantib, Kaur Keuangan dan Kepala Dusun.
- (2) Tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh bendahara desa setiap bulannya

kepada penerima berdasarkan keputusan pengangkatan penerima yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana tercantum rencana penggunaan anggaran.

#### **Pasal 27**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b digunakan untuk pemberian uang tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi anggota BPD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh bendahara desa setiap bulannya kepada penerima berdasarkan keputusan peresmian atau pergantian antar waktu anggota BPD yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana tercantum rencana penggunaan anggaran permohonan pencairan.

#### **Pasal 28**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dialokasikan untuk pemberian uang Insentif bagi Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan/atau Belanja Alat Tulis Kantor/Penggandaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan bersangkutan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh bendahara desa setiap bulannya kepada penerima berdasarkan keputusan pengangkatan penerima atau pembentukan lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana tercantum rencana penggunaan anggaran permohonan pencairan.

#### **Pasal 29**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dialokasikan untuk pemberian uang tunjangan kematian bagi Ahli Waris dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Ekbang, Kaur Kesos/Kesra, Kaur Trantib, Kaur Keuangan dan Kepala Dusun dan Anggota BPD yang meninggal dunia.
- (2) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh bendahara desa kepada penerima berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa dengan besaran sebagaimana tercantum pada Rencana Penggunaan Anggaran.
- (3) Pembayaran tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari terhitung tanggal pemindahbukuan dana bantuan ke rekening kas desa.

### **Pasal 30**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dialokasikan untuk pemberian uang tunjangan purna bhakti bagi mantan kepala desa yang telah menjalankan tugas selama 1 (satu) kali masa jabatan dan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai kepala desa;
- (2) Tunjangan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh bendahara desa kepada penerima berdasarkan Keputusan pemberhentiannya sebagai Kepala Desa dengan besaran sebagaimana tercantum pada Rencana Penggunaan Anggaran.
- (3) Pembayaran tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari terhitung tanggal pemindahbukuan dana bantuan ke rekening kas desa.

### **Pasal 31**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f dialokasikan untuk pemberian dana biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa bagi panitia pemilihan kepala desa yang kemudian digunakan sebagai belanja:
  - a. pengadaan surat suara;
  - b. pengadaan kotak suara;
  - c. honorarium panitia dan;
  - d. biaya pelantikan; dan
  - e. Kelengkapan peralatan lainnya yang menunjang pelaksanaan pilkades.
- (2) Dana bantuan keuangan dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh bendahara desa kepada penerima berdasarkan Keputusan pembentukan panitia pilkades dengan besaran sebagaimana tercantum pada Rencana Penggunaan Anggaran.
- (3) Pembayaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 hari terhitung tanggal pemindahbukuan dana bantuan ke rekening kas desa

### **Pasal 32**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f dialokasikan untuk pemberian uang kompensasi bagi desa lunas pajak bumi dan bangunan yang kemudian digunakan sebagai belanja :
  - a. alat tulis kantor;
  - b. pemeliharaan kendaraan dinas pemerintah desa; dan

c. insentif bagi kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya dan petugas penarikan pajak bumi dan bangunan.

- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana penggunaan anggaran pada proposal permohonan pencairan.

### **Bagian kelima Pengawasan**

#### **Pasal 33**

Pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan dilaksanakan oleh BPD, Camat dan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 34**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenam Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 35**

Kepala Desa sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan keuangan yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes.

#### **Pasal 36**

- (1) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui kepala SKPD Evaluator dengan dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak selesainya pelaksanaan kegiatan dan/atau penyaluran dana dari kas desa.
- (3) Dalam hal pencairan dilaksanakan secara bertahap, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk tiap tahapan pencairan.

#### **Pasal 37**

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilengkapi dengan :

- a. Buku Kas Umum;
- b. Salinan Bukti pembayaran;
- c. Laporan Keadaan Kas;
- d. Salinan slip penarikan rekening kas desa;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; dan

- f. Kelengkapan lain yang diatur dengan peraturan kepala SKPD Evaluator.

**BAB V**  
**TIM VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN DAN TIM**  
**EVALUASI TINGKAT KABUPATEN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Permohonan**  
**Bantuan Keuangan Tingkat Kecamatan**

**Pasal 38**

- (1) Camat menetapkan Tim verifikasi persyaratan persyaratan pencairan permohonan bantuan keuangan tingkat kecamatan dengan keputusan camat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari unsur Pegawai Negeri pada kecamatan bersangkutan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) Sekretaris dan paling sedikit 2 (dua) orang Anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dokumen pencairan bantuan yang disampaikan kepala desa.
  - b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Tim evaluator;
  - c. Membantu Camat dalam melaksanakan Pembinaan tata kelola bantuan keuangan desa serta fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dituangkan dalam berita acara tim.
- (6) Biaya operasional pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibebankan pada APBD.

**Bagian Kedua**  
**Tim Evaluasi Administrasi Bantuan Keuangan Tingkat**  
**Kabupaten**

**Pasal 39**

- (1) Kepala SKPD Evaluator menugaskan Tim Evaluasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Tingkat Kabupaten yang berasal dari pejabat dan pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada SKPD terkait.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) Sekretaris dan paling sedikit 5 (lima) orang Anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan evaluasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan meliputi:
    - 1) rekomendasi camat
    - 2) surat kepala desa perihal permohonan pencairan
    - 3) berita acara tim verifikasi perihal hasil verifikasi persyaratan administrasi permohonan pencairan bantuan keuangan
    - 4) Berita Acara Serah Terima Uang;
    - 5) Kwitansi tanda pembayaran
    - 6) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
    - 7) Salinan buku rekening kas desa;
    - 8) Salinan KTP kepala desa dan bendahara desa.
  - b. memeriksa kesesuaian daftar nama dan nomor rekening kas desa serta besaran permohonan pencairan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara tim.
- (5) Biaya operasional pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan pada APBD.

## **BAB VI PEMERIKSAAN**

### **Pasal 40**

- (1) Pemeriksaan/audit dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang
- (2) Instansi pemeriksa lainnya dapat melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 41**

Apabila Kepala Desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk tahapan atau tahun anggaran sebelumnya pada waktu yang telah ditentukan, Kepala SKPD Evaluator menangguknkan penyampaian nota usulan pencairan bantuan keuangan desa bersangkutan.

### **Pasal 42**

Penanggukan penyampaian nota usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat dicabut setelah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 67 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Kelembagaan Desa/ Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 44**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **22 September 2014**

BUPATI KARAWANG,

ttd

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **22 September 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN : 2014      NOMOR : 33 .